




PETUNJUK TEKNIS

PEMBERDAYAAN ALTERNATIF

MASYARAKAT
DESA & KOTA



DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ALTERNATIF
DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
TAHUN 2017

KATA SAMBUTAN DEPUTI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BNN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Swt, sehingga buku petunjuk teknis Pemberdayaan Alternatif dapat diterbitkan.

Sebagaimana diketahui sejak tahun 2007, BNN telah melaksanakan Program *Alternative Development* (AD) di kawasan tanaman ganja di Aceh dan terus berlanjut, sedangkan untuk *Community Development* (CD) di kawasan rawan/rentan di DKI Jakarta, khususnya Kampung Ambon telah dimulai pada tahun 2010.

Banyak kegiatan dan capaian yang telah dihasilkan, namun masih harus ditingkatkan, antara lain dengan melakukan perencanaan yang Komprehensif, meningkatkan koordinasi dan

sinergitas dengan Instansi Pemerintah, Swasta, Akademisi, Wirausaha, Perbankan dan Komponen Masyarakat lainnya, serta melakukan langkah-langkah strategis secara berkelanjutan.

Buku ini disusun untuk menjadi acuan kerja bagi para pelaksana di BNNP, BNN Kabupaten/Kota, sehingga dapat lebih mensinergikan komitmen bersama segenap masyarakat, Bangsa, dan Negara Indonesia dalam memerangi permasalahan narkoba.

Jakarta, Januari 2017

Deputi Pemberdayaan masyarakat BNN



Drs. Sobri Effendy Surya

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab : Drs. Sobri Effendy Surya.

Ketua : Drs. Fatkhur Rakhman, SH.MM.

Sekretaris : 1. Hendrajid Putut Widagdo, S.sos. MSi

2. Retno Sukesti, SH.MBA,MSi..

Anggota : 1. Nyoman Merta Jaya.

2. Joko Purnomo, S.Kom, MM, MSi

3. Yudhi Widiarto, SP.

4. Ir. Nuzuli Kartika Rukmi.

5. Titik Mulyani, SE.

Nara Sumber : Paulina G. Padmohudogo, MA, MPH

DAFTAR ISI

Kata Sambutan	i
Tim Penyusun	ii
Daftar Isi	iii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	5
C. Maksud dan Tujuan	6
D. Ruang Lingkup	6
E. Pengertian.....	8
Bab II Proses Pemberdayaan Alternatif	10
A. Pemetaan Mengenai Kawasan Rawan Kota/Desa	10
B. Pengorganisasian di Masyarakat Berkaitan Dengan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba	16
C. Kategorisasi Kawasan Rawan Narkoba	17
D. Penetapan Kawasan Rawan Kota/Desa	23
Bab III Pelaksanaan Program Pemberdayaan Alternatif	24
A. Subdit Masyarakat Kota... ..	24
1. Rapat Kerja	24
2. Pemetaan	25
3. Pengembangan Kapasitas.	26

4. Monitoring dan Evaluasi.....	27
B. Subdit Masyarakat Desa	27
1. Rapat Kerja	27
2. Pemetaan	28
3. Pengembangan Kapasitas	28
4. Monitoring dan Evaluasi	29
Bab IV Sinergitas Program Pemberdayaan Alternatif	30
A. Sinergitas dengan Kementerian dan Lembaga	30
B. Sinergitas dengan Kalangan Swasta	30
Bab V Monitoring dan Evaluasi	34
A. Monitoring	34
B. Evaluasi	35
Bab VI Indikator Keberhasilan Program	36
A. Indikator Input/Proses	36
B. Indikator Output	37
C. Indikator Efek dan Dampak	37
Bab VII Penutup	41
Daftar Pustaka	42
Lampiran	

PETUNJUK TEKNIS PEMBERDAYAAN ALTERNATIF
MASYARAKAT DESA DAN KOTA

Perpustakaan BNN

BAB I

PENDAHULUAN

The background is a solid blue color. It features several silhouettes of birds in flight, scattered across the upper and middle sections. There are also several silhouettes of mustaches, some of which are larger and more prominent. In the lower right corner, there is a silhouette of a hand holding a mustache. The overall theme is related to the text about drug addiction.

**SEKARAT, MELARAT,
TERJERAT NARKOBA**

Perpustakaan
PNN

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Permasalahan Global Narkoba

Menurut World Drug Report Tahun 2015, prevalensi Tahun 2013 adalah sebesar 5,2% dengan rentang (3,4% - 7,0 %) atau sekitar 246 juta penyalah guna penduduk yang berumur 15 - 64 tahun, menggunakan narkoba minimal sekali dalam setahun.

Secara global, narkoba jenis Ganja paling banyak digunakan. Prevalensi penyalahgunaan ganja berkisar 2,9% dan 4,3% per tahun dari penduduk yang berumur 15 s.d 64 tahun. Tertinggi di Afrika Tengah dan Barat (12,4%), Oceania (Australia dan Selandia Baru 10,9%), Amerika Utara (10,7%) dan *Western* dan Eropa Tengah (7,6%). Pada Tahun 2012 legalisasi ganja telah diberlakukan di Amerika Serikat di 2 (dua) Negara Bagian yaitu: Washington dan Colorado, Belanda, Jerman (kepemilikan 6 gram), Argentina, Siprus (15 gram), Ekuador, Meksiko (5

gram), Peru (8 gram), Belgia (3 gram) , Brazil, Uruguay, Paraguay (10 gram), Kolombia dan Australia (20 gram).

Diperkirakan penyalahgunaan Kokain berkisar 15 s.d. 19,3% per tahun (prevalensi 0,3 s.d. 0,4% per tahun) di dunia. Amerika Utara (2%), Oceania (1,4-1,7%) dan eropa Barat (1,5%) adalah wilayah dengan prevalensi tertinggi.

Sementara penyalahgunaan dan peredaran kokain di Barat dan Eropa Tengah masih tinggi (diperkirakan 1,3% dari populasi orang dewasa), sedangkan penurunan terjadi di Amerika Utara dari 1,6% tahun 2010 menjadi 1,5% tahun 2011. Namun demikian di Australia dilaporkan penyalahgunaan dan peredaran kokain terjadi peningkatan.

Penyalahgunaan Opiat (heroin, opium dan derivatnya) di Asia telah mengalami peningkatan sejak tahun 2009, khususnya Asia Timur, Asia Tenggara dan Asia Barat Daya.

Penyalahgunaan Amphetamine-Type Stimulants (ATS) termasuk ekstasi telah menyebar secara meluas dan meningkat di seluruh dunia. Ketika penyalahgunaan ATS telah menjadi masalah di Asia Timur dan Asia Tenggara, telah dilaporkan terjadi peningkatan dalam penyimpangan prekursor kimia sebagaimana meningkatnya penyitaan

barang bukti dan pengungkapan laboratorium gelap ATS yang berpadu dengan peningkatan penyalahgunaannya. Pakistan telah menjadi negara darurat ATS dimana prevalensi penyalahgunaan ATS sebesar 0,1% dari total populasi di Negara itu. Peningkatan juga terjadi di Oceania (2,1%), Australia, Selandia Baru, Amerika Tengah dan Amerika Utara (masing-masing 1,3%), Afrika (0,9%) dan Asia (0,7%).

Penyalahgunaan ATS, termasuk ekstasi juga menyebar luas dan meningkat di seluruh dunia, khususnya di Eropa. Ada 3 wilayah yang masih meningkat penyalahgunaan ekstasi, yaitu : Oceania (2,9%), Amerika Utara (0,9%), dan Eropa (0,7%).

Permasalahan narkoba dan penyebaran HIV di dunia tahun 2015 dilaporkan UNODC bahwa 12,7 juta orang usia antara 15 s.d. 64 tahun diestimasikan menggunakan narkoba suntik, dimana 1,7 juta diantaranya telah terinfeksi virus HIV. Dibandingkan dengan estimasi tahun 2008, hal ini berarti telah terjadi penurunan 12% orang yang menggunakan narkoba suntik dan penurunan sebesar 46% pengguna narkoba suntik yang terinfeksi virus HIV.

Sementara angka kematian over dosis dunia tahun 2011 dilaporkan sebesar 211.000 orang.

Narkotika jenis opiat dilaporkan sebagai pemicu angka kematian akibat over dosis narkoba. Penyalahgunaan narkoba menempati rangking ke 20 dunia sebagai penyebab terganggunya kesehatan, dan menempati rangking ke 10 di negara-negara berkembang. Penyalahguna narkoba sangat rentan terkena HIV/AIDS, Hepatitis, dan TBC yang mudah menyebar ke seluruh lapisan masyarakat.


UNODC memandang ketergantungan narkoba sebagai masalah kesehatan. Penyalah guna dan pecandu narkoba dapat dibantu, adiksi mereka dapat dirawat, orang-orang ini dapat dipulihkan dan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat lingkungannya. Menjadikan penyalahguna dan pecandu narkoba sebagai pelaku kejahatan dipandang sebagai cara yang tidak efektif dalam mengatasi permasalahan narkoba.

Dalam menghadapi situasi penyalahgunaan narkoba yang kian marak dan menjadi ancaman hampir seluruh negara di kawasan ASEAN, jelas tergambar bahwa peredaran *Amphetamine Type Stimulant (ATS)* sangat

deras, utamanya *Methaphethamine* atau shabu dan ekstasi. Sedangkan beberapa negara yang dekat sumber tanaman opium seperti Myanmar, Laos dan Kamboja tidak hanya menghadapi masalah ATS akan tetapi juga Heroin. Oleh karena itu penelitian, pemantauan dan evaluasi dapat menjadi dasar pemahaman dalam rangka mengidentifikasi masalah utama dan mencari solusi yang strategis.

Asia Timur dan Asia Tenggara serta Oceania diperkirakan memiliki pasar terbesar bagi pengguna ATS di dunia. UNODC memperkirakan untuk tahun 2012 Asia Timur dan Asia Tenggara serta Oceania memiliki jumlah pengguna ATS terbesar di seluruh dunia dengan jumlah hampir 9,5 juta pengguna, sedangkan pengguna ekstasi sebanyak 3,9 juta.

Masalah narkoba, sekali lagi, masalah yang menjadi komitmen semua negara ASEAN, karena kerugian dari transaksi bisnis narkoba di seluruh ASEAN kurang lebih Rp 100 triliun, dan kurang lebih 63,1 trilyun di tahun 2014 adalah kerugian yang dialami Indonesia.



2. Permasalahan Narkoba Di Indonesia

Prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia pada tahun 2014 sebesar 2,18% dari penduduk Indonesia berumur 10 s.d 59 tahun, tahun 2015 tentang Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, diketahui bahwa angka prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia telah mencapai 2,2% atau sekitar 3,8 s.d. 4,1 juta orang dari total populasi penduduk (berusia 10 - 59 tahun). Tahun 2015 jumlah

penyalahguna narkoba diproyeksikan $\pm 2,8\%$ atau setara dengan $\pm 5,1$ s.d. 5,6 juta jiwa dari populasi penduduk Indonesia dimana terjadi peningkatan sebesar 1,05% dalam kurun 10 tahun terakhir, dengan kata lain di antara 50 orang WNI akan ada satu pengguna narkoba. Di tahun 2020 diperkirakan terjadi kenaikan angka prevalensi menjadi 2.27%. Pola kenaikannya tidak lagi selinier seperti proyeksi tahun 2008. Ini mengindikasikan bahwa BNN telah berupaya menahan laju perkembangan

peredaran narkoba di Indonesia dalam 7 tahun terakhir. Dengan demikian, Indonesia telah berhasil mencapai target *Drug Free Asean 2015*.

Secara garis besar dapat diambil kesimpulan untuk prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia tahun 2008 s.d. tahun 2011 naik 0,24% (911.805 penyalahguna), prevalensi tahun 2011 s.d. tahun 2014 naik 0,05% (251.630 penyalahguna) dan prevalensi tahun 2015 naik 0,02% (75.327 penyalahguna).



B. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara No. 143 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran negara No. 5062.
2. Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 Tentang Desa
5. Perka BNN Nomor 16 tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja BNN.

6. Perka BNN Nomor 5 tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja BNNP dan BNNK;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud juknis ini untuk memberikan pemahaman dan penjelasan sebagai panduan pelaksana prgram dan kegiatan mengenai kegiatan pemberdayaan alternatif

2. Tujuan

Tujuan juknis ini untuk memandu secara bertahap, terinci, tertib (sesuai tata urutan) program dan kegiatan pemberdayaan alternatif.

D. RUANG LINGKUP

Kata Pengantar

Kata Sambutan

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

A.Latar Belakang

B.Dasar Hukum

C.Maksud dan Tujuan

D. Ruang Lingkup

E. Pengertian

Bab II Proses Pemberdayaan Alternatif

A. Pemetaan Mengenai Kawasan Rawan Kota/Desa

B. Pengorganisasian di Masyarakat Berkaitan Dengan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba

C. Kategorisasi Kawasan Rawan Narkoba

D. Penetapan Kawasan Rawan Kota/Desa

Bab III Pelaksanaan Program Pemberdayaan Alternatif

A. Subdit Masyarakat Kota

- 1. Rapat Kerja**
- 2. Pemetaan**
- 3. Pengembangan Kapasitas**
- 4. Monitoring dan Evaluasi**

B. Subdit Masyarakat Desa

- 1. Rapat Kerja**
- 2. Pemetaan**
- 3. Pengembangan Kapasitas**
- 4. Monitoring dan Evaluasi**

Bab IV Sinergitas Program Pemberdayaan Alternatif

- A. Sinergitas dengan Kementerian dan Lembaga
- B. Sinergitas dengan Kalangan Swasta

Bab V Monitoring dan Evaluasi

- A. Monitoring
- B. Evaluasi

Bab VI Indikator Keberhasilan Program

- A. Indikator Input/Proses
- B. Indikator Output
- C. Indikator Efek dan Dampak

Bab VII Penutup

Daftar Pustaka

Lampiran

E. PENGERTIAN

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

- kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal, hak usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemberdayaan alternatif masyarakat perkotaan atau yang bisa disebut *Community Development* adalah merupakan proses interaktif dalam membangun dan memberdayakan masyarakat pada daerah-daerah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui proses kerjasama yang melibatkan masyarakat, sehingga dapat merubah *mindset* para pelaku kejahatan narkoba dari pekerjaan yang ilegal kepada pekerjaan yang legal dan mampu hidup secara mandiri tanpa bersentuhan dengan narkoba
 3. Masyarakat perkotaan adalah masyarakat yang tinggal dikawasan perkotaan, baik ditingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang memiliki tingkat kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
 4. Kawasan merah adalah kawasan yang sering terjadi tindak pidana (penyalahgunaan dan peredaran gelap) kejahatan narkoba, sehingga kawasan ini dianggap meresahkan kawasan lain disekitarnya.

5. Kawasan Rawan Pedesaan adalah wilayah pedesaan yang berdekatan atau menjadi basis penanaman narkotika (ganja, kecubung, opium, katinone dan lain-lain) yang disalahgunakan atau peredaran secara ilegal.
6. *Alternative Development* adalah program dunia yang didesain khusus untuk menurunkan produksi ganja dengan upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan dengan pemberdayaan alternatif menuju kawasan bebas narkoba.
7. Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba adalah suatu upaya atau strategi untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat secara optimal dan adil dimana masyarakat diberi kuasa dan kekuatan (*Empowerment*) melalui pelibatan masyarakat berupa peningkatan peran serta masyarakat, pengembangan potensi, kapasitas atau kemampuan masyarakat, pemberian akses dan dukungan dalam pengelolaan program Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba atau disebut (P4GN) agar dapat mengatasi permasalahan Narkoba secara bersama-sama untuk mewujudkan ketahanan masyarakat itu sendiri.

8. Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan yang sama atau menyatu satu sama lainnya, karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama dan biasanya di satu tempat yang sama. Adapun fungsi masyarakat: penyedia dan pendistribusi barang dan jasa, lokasi kegiatan bisnis dan pekerjaan, keamanan publik, sosialisasi, wadah dukungan bersama atau gotong royong, kontrol sosial, organisasi dan partisipasi politik.

PETUNJUK TEKNIS PEMBERDAYAAN ALTERNATIF
MASYARAKAT DESA DAN KOTA

Perpustakaan BNN

BAB II

PROSES PEMBERDAYAAN ALTERNATIF



**NYESEL
COBA
NARKOBA**

BAB II PROSES PEMBERDAYAAN ALTERNATIF

A. PEMETAAN MENGENAI KAWASAN RAWAN KOTA/DESA

Pemetaan pada kawasan narkoba dapat didefinisikan sebagai proses penggambaran situasi masyarakat yang dilakukan secara sistematis serta melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat yang tinggal pada kawasan rawan narkoba, termasuk di dalamnya profil dan masalah sosial yang ada pada masyarakat tersebut.

1. ANALISA PERMASALAHAN DI MASYARAKAT

Perlu kiranya melakukan tinjauan analisis terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat sebagai langkah awal dalam memetakan kawasan rawan kota/desa.

a. Kriminalitas dan Kejahatan

Perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik yang sangat pesat sebagai akibat dari era globalisasi menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat

seperti gangguan keamanan dan gangguan terhadap ketertiban masyarakat yang semakin kompleks dan meluas.

Gangguan ini dapat berpotensi terjadi dimana saja bahkan ditengah-tengah masyarakat dan bisa mengakibatkan meningkatnya aksi-aksi kriminalitas yang salah satunya di picu akibat narkoba, yang pelaku dapat berasal dari berbagai kalangan masyarakat mulai dari tingkat pendidikan rendah, hingga pelaku berasal dari kalangan berpendidikan.

b. Ekonomi

Sistem jaringan kehidupan masyarakat kota yang ditandai dengan kepadatan yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen dan coraknya materialistis, serta akan diikuti dengan tingkat kriminalitas yang tinggi pula hal ini dipicu akibat kesenjangan ekonomi yang kerap terjadi dalam lingkungan masyarakatnya.

Tingkat ekonomi tentu berpengaruh pada tingkat kesejahteraan. Dengan pendapatan yang hanya cukup

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka sulit untuk mengembangkan diri ke tingkat yang lebih tinggi, seperti menyekolahkan anaknya sampai ke universitas, atau menyiapkan modal untuk mengembangkan usaha mereka. Mereka juga kurang mampu membeli fasilitas penunjang seperti transportasi yang lebih efisien mobil, dan motor. Untuk mendapatkan tingkat ekonomi tertentu secara cepat atau instan, sebagian masyarakat mencari jalan pintas dengan tindakan menanam dan menjual narkoba, meski mereka sadar dan mengerti resiko yang akan didapatkan jika tertangkap oleh aparat namun tidak membuat mereka urung berhenti dari jalan tersebut. Jalan pintas tersebut lambat laun telah menjadi sebuah sandaran hidup, sehingga mereka malas bekerja pada bidang lain. Uang hasil kejahatan tersebut mereka gunakan untuk membeli properti maupun kendaraan yang akan dapat menunjang bisnis haramnya.

c. Sosial-budaya

Kondisi sosial budaya yang perlu dikenali dan atau diorientasi adalah mencakup beberapa kondisi, sebagai berikut :

- 1) Terdapatnya Nilai dan Norma yang dianut oleh masyarakat secara dominan, yang mampu menggerakkan masyarakat agar lingkungannya bersih dari bahaya narkoba
- 2) Kekuatan-kekuatan sosial apakah yang mampu mendatangkan perubahan-perubahan terhadap lingkungan dan keluarganya, sehingga masyarakat dapat berubah dari dalam diri mereka sendiri dan mampu terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkoba
- 3) Mengenal karakter dan karakteristik masyarakat, khususnya dalam menyikapi upaya penegakan hukum dan diharapkan setiap informasi tentang penyalahgunaan narkoba dapat dilaporkan kepada pihak berwenang.
- 4) Faktor-faktor lingkungan apakah yang berpengaruh terhadap sikap dan perilaku masyarakat dalam menghadapi bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

d. Kesehatan

Sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat (PHBS) dalam kaitannya terhadap dampak dari penyalahgunaan narkoba suatu daerah dapat terlihat dari intervensi yang dilakukan instansi terkait terhadap masyarakat.

e. Letak / geografis

Letak suatu wilayah dilihat dari kondisi fisiografisnya (pegunungan, pesisir, perkotaan, pedalaman, kawasan industri, dsb) dapat mempengaruhi karakteristik masyarakat pada kawasan tersebut.

2. TUJUAN YANG INGIN DICAPAI DENGAN MELAKUKAN INTERVENSI

- a. Program *Alternative Development* (AD) adalah Program Dunia yang didesain khusus untuk menurunkan produksi ganja dengan upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan dengan pemberdayaan alternatif menuju kawasan bebas narkoba.

- b. Meningkatkan peran dan kemandirian masyarakat perkotaan melalui pemberdayaan sistematis, dan melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah yang memiliki visi sesuai pada daerah perkotaan meningkatkan kuantitas dari kualitas jejaring kelembagaan dan organisasi non pemerintah guna menciptakan lingkungan yang bebas dan bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada wilayah perkotaan.

3. INTERVENSI (PROGRAM ATAU KEGIATAN) YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT UNTUK MENGATASI MASALAH YANG BERKAITAN DENGAN PERMASALAHAN NARKOBA.

Bentuk intervensi yang dapat dilakukan oleh masyarakat, yaitu berupa Pengembangan Kapasitas/Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat. Pelatihan lebih ditujukan dilakukan untuk warga binaan, sedangkan Pembinaan Masyarakat ditujukan untuk *stakeholder* (instansi pemerintah, swasta, tokoh

masyarakat, fasilitator, lingkungan pendidikan, dan lain-lain).

Intervensi yang dilakukan oleh masyarakat ini dilakukan oleh 4 (empat) satker yang ada di BNN, terdiri dari Pemberdayaan Masyarakat, Pencegahan, Rehabilitasi, dan Pemberantasan. Adapun program-program yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan : Kegiatan *Lifeskill* (pembuatan keterampilan dan kerajinan tangan, contoh: sablon, sulam, bordir, lukis, pelatihan *service* elektronik, menjahit, seni *decoupage*/gunting-tempel, kuliner).
- b. Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan : Kegiatan *Lifeskill* yang disesuaikan dengan kondisi SDA (Sumber Daya Alam) dan SDM (Sumber Daya Manusia) di daerah setempat. Contoh: Budidaya tanaman kehutanan (Jabon, Jati, Albasiah), tanaman perkebunan (kopi, kakao, dan lain-lain), tanaman pertanian/hortikultura dan buah-buahan (cabai, terung, tomat, jagung, kunyit, rambutan, mangga, dan lain-lain), pertukangan (meubelair), dan peternakan (ayam, bebek, itik, kambing, sapi).

Pemetaan kawasan narkoba biasanya berupa suatu peta sebuah wilayah yang sudah diformat sedemikian rupa, sehingga menghasilkan suatu gambaran mengenai pemusatan karakteristik masyarakat pada kawasan rawan narkoba dengan permasalahan sosial lainnya, yang terdiri dari :

1. Mengidentifikasi sasaran pemetaan meliputi memahami karakteristik masyarakat sasaran
2. Penentuan karakteristik Masyarakat meliputi identifikasi batas-batas wilayah lingkungan, menggambarkan jumlah penduduk, tingkat pendidikan masyarakat, agama, suku, dan budaya, tingkat ketenagakerjaan, memahami nilai-nilai dominan, sumber daya yang dimiliki, masalah-masalah sosial, potensi alam, manusia dan prasarana.
3. Mengidentifikasi Masalah Narkoba terdiri dari:
 - a. bandar narkoba
 - b. pola penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
 - c. penegakan hukum

- d. akses layanan rehabilitasi pecandu
 - e. peta wilayah rawan narkoba
4. Mengidentifikasi struktur masyarakat terdiri dari:
- a. pemerintah daerah;
 - b. peran tomas, toga, toda (tokoh masyarakat, agama dan pemuda);
 - c. instansi terkait

Untuk mempermudah dalam melakukan pemetaan kawasan rawan, maka dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu:

1. Lokasi daerah rawan

Data Geografi : topografi, letak lokasi ditinjau dari aspek geografis, aksesibilitas lokasi, pengaruh lingkungan geografis terhadap kondisi sosial masyarakat, dan lain-lain.

2. Tingkat kriminalitas

Aksi kekerasan dengan berbagai bentuk dan kejadian adalah indikasi kerawanan Narkoba, karena beberapa jenis Narkoba yang disalahgunakan dapat berpengaruh langsung

pada pecandu untuk melakukan aksi kekerasan baik sebagai sebab atau akibatnya. Seperti Narkotika jenis stimulan yang menjadi sebab seseorang hilang rasa takut dan rasa malu untuk melakukan aksi kekerasan. Angka kejadian aksi kekerasan suatu wilayah dapat diindikasikan marak tidaknya penyalahgunaan Narkoba. Oleh karenanya, dalam setiap kejadian aksi tawuran dan anarkisme perlu kiranya pelaku yang diamankan dilakukan test urine sebagai bagian dari pemeriksaan dan prasyarat bebas tidaknya dari pengaruh Narkoba.

3. Demografi dan psikografi

- a. Data Demografi : jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut usia, gender, mata pencaharian, agama, pendidikan, dan lain-lain.
- b. Data Psikografi : nilai-nilai dan kepercayaan yang dianut, mitos, kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat, karakteristik masyarakat,

pola hubungan sosial yang ada, motif yang menggerakkan tindakan masyarakat, pengalaman-pengalaman masyarakat terutama terkait dengan upaya mengurangi resiko bencana (mitigasi), pandangan, sikap, dan perilaku terhadap intervensi luar, kekuatan sosial yang paling berpengaruh, dan lain-lain.

B. PENGORGANISASIAN DI MASYARAKAT BERKAITAN DENGAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN NARKOBA

1. Pengorganisasian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Dari Tingkat Nasional Sampai Kelurahan.

a. Alur Pemetaan Tingkat Propinsi : Kesbangpol Provinsi, Direktorat Reserse Narkoba Polda.

Uraian Tugas :

- Pengungkapan Kasus, Pengumpulan Data dari wilayah, dan Pemutusan Jaringan Narkoba (Polda)

b. Alur Pemetaan Tingkat Kabupaten/Kota Kesbangpol Kabupaten/Kota, Satuan Reserse Narkoba Polres, Camat, Lurah/ Kepala Desa, Babinkamtibmas Polsek, Pospol, RT/RW, Informan tingkat Polsek.

Uraian tugas:

- Pengungkapan Kasus (Polres)
- Pengumpulan Data dan informasi(Polsek)
- Pengumpulan Data (Kesbangpol Kabupaten/Kota)
- Pengumpulan Data demografi (tingkat Kecamatan-Kelurahan)
- Pengumpulan Data demografi (Kecamatan, Imam Mukim, Keuchik; Khusus daerah Nanggroe Aceh Darussalam).

C. KATEGORISASI KAWASAN RAWAN NARKOBA

Guna tindak lanjut penanganan daerah rawan Narkoba yang lebih responsif, komprehensif, tepat sasaran, terukur, efektif dan efisien, perlu kiranya dilakukan kategorisasi kawasan rawan Narkoba. Kategorisasi ini tidak bertujuan membuat *stereotype* pada suatu kawasan tertentu, tetapi lebih pada membuat upaya penanganannya berskala prioritas.

Dengan melakukan kategorisasi, suatu wilayah dapat diprioritaskan mendapatkan intervensi program yang lebih terintegrasi dan fokus dengan pelibatan banyak komponen masyarakat. Jika diibaratkan seperti kebakaran atau sebagai penyakit menular, misalnya, suatu wilayah yang dikategorikan sebagai bahaya level pertama dalam kerawanan Narkoba, maka sumber kerawanan atau masalah tersebut harus didahulukan untuk diatasi.

Berikut contoh kategorisasi kawasan Rawan Narkoba, upaya penanggulangan dan pelibatan komponen masyarakat :

KATEGORI	FAKTOR POKOK	FAKTOR PENDUKUNG	UPAYA P4GN	JANGKA WAKTU
(1). Bahaya	5-8 faktor	4-5 faktor	a. Pemberantasan b. Terapi dan Rehabilitasi c. Dayamas Pemberdayaan Alternatif d. Dayamas Peran Serta Masyarakat e. Pencegahan	4-5 tahun
(2). Waspada	3-4 faktor	3 faktor	a. Terapi dan Rehabilitasi b. Dayamas Pemberdayaan Alternatif c. Dayamas Peran Serta Masyarakat d. Pencegahan	2-3 tahun
(3). Siaga	1-2 faktor	2 faktor	a. Terapi dan Rehabilitasi b. Dayamas Peran Serta Masyarakat c. Pencegahan	1-2 tahun
(4). Aman	0 faktor	1 faktor	a. Dayamas Peran Serta Masyarakat b. Pencegahan	1 tahun

Dengan upaya kategorisasi, seperti contoh dalam tabel di atas, suatu kawasan rawan Narkoba mendapatkan intervensi program yang tepat sasaran, efektif dan efisien, komprehensif dan terintegrasi. Setiap program pemberdayaan masyarakat pada kawasan rawan, seyogyanya diawali dengan pemberantasan, kemudian pengobatan bagi korban dan bila telah sehat maka diberikan pembekalan ketrampilan dan peningkatan kesadaran untuk dapat menolak Narkoba.

Bila langkah-langkah tersebut secara sistemik diupayakan, diukur, dimonitor, dievaluasi dan dikoordinasikan dan dikomunikasikan secara efektif diantara pelaksana, sasaran dan stakeholder, maka peranserta masyarakat akan terus meningkat dari waktu ke waktu dan tujuan penciptaan lingkungan yang bebas Narkoba menuju Indonesia negeri yang bebas Narkoba, perlahan dan pasti dapat diwujudkan bersama.

Untuk melakukan pemetaan wilayah rawan, harus dengan menggunakan indikator yang tepat dan tajam dalam mencermati fenomena maraknya kawasan rawan Narkoba di Indonesia baik di perkotaan dan pedesaan, sehingga dengan indikator-indikator tersebut, setiap wilayah dapat

mengantisipasi dan melakukan upaya yang cepat dan tepat sesuai dengan kondisi kerawanan di wilayah masing-masing.

Dari pantauan, observasi, wawancara dan pendataan di beberapa kota di Indonesia, telah teridentifikasi beberapa faktor-faktor yang dapat dipakai sebagai karakteristik daerah rawan Narkoba baik sebagai karakteristik pokok maupun karakteristik pendukung. Indikator Karakteristik Pokok ada 8 (delapan), antara lain :

1. Kasus Kejahatan Narkoba.

Semakin tinggi kasus kejahatan Narkoba yang terjadi, maka daerah/kawasan tersebut semakin rawan. Kejahatan Narkotika sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) menjadi parameter kerawanan dalam keamanan suatu wilayah, karena kejahatan ini telah menimbulkan kejahatan-kejahatan baru, mulai dari pencurian, perampokan, penipuan sampai pembunuhan berencana.

Untuk mengidentifikasi Kasus Narkotika, data ini tercatat dalam berita acara penyelidikan dan penyidikan pada kantor Polisi baik di tingkat, Polsek, Polres, Poltabes dan Polda. Sedang data yang lain adalah kejahatan penyelundupan dari Pabean dan Bea Cukai.

2. Angka kriminalitas/aksi kekerasan

Aksi kekerasan dengan berbagai bentuk dan kejadian adalah indikasi kerawanan Narkoba, karena beberapa jenis Narkoba yang disalahgunakan dapat berpengaruh langsung pada pecandu untuk melakukan aksi kekerasan baik sebagai sebab atau akibatnya. Seperti Narkotika jenis stimulan yang menjadi sebab seseorang hilang rasa takut dan rasa malu untuk melakukan aksi kekerasan. Angka kejadian aksi kekerasan suatu wilayah dapat diindikasikan marak tidaknya penyalahgunaan Narkoba. Oleh karenanya, dalam setiap kejadian aksi tawuran dan anarkisme perlu kiranya pelaku yang diamankan dilakukan test urine sebagai bagian dari pemeriksaan dan prasyarat bebas tidaknya dari pengaruh Narkoba.

3. Bandar Pengedar Narkoba

Keberadaan bandar Narkoba, pengedar, kurir dan jaringannya adalah indikasi semakin rawannya wilayah tersebut dalam kerawanan Narkoba, karena keberadaan bandar mengindikasikan adanya sekelompok orang yang secara sadar dan berencana melakukan bisnis ilegal dengan menggunakan berbagai dana, modus operandi

dan kemampuannya untuk menyelundupkan, menyimpan, menyuap dan menyogok aparat hukum dan aparat setempat agar mereka dapat eksis melakukan kegiatan ilegalnya membangun sindikasi Narkotika.

4. Kegiatan Produksi Narkoba

Kegiatan produksi Narkoba adalah bukti dan indikasi yang nyata dari kerawanan Narkoba di suatu wilayah atau lingkungan. Dengan kemampuan memproduksi

berarti ada 3 hal yang besar telah mengancam wilayah tersebut, yaitu : produsen (peracik, bahan dan alat), pengedar dan konsumen. Pada wilayah atau lingkungan yang kepadatan memproduksi Narkoba baik skala rumahan, dapur atau pabrikan, wilayah/lingkungan ini akan mengancam lingkungan di sekitarnya untuk menjadi daerah rawan Narkotika yang baru.

5. Angka Pengguna Narkoba

Angka pengguna Narkoba adalah indikasi suatu wilayah rawan Narkotika. Pada daerah rawan ini, Narkotika telah mendapatkan pasarnya dan secara kontinyu bisnis ini telah tumbuh subur bahkan mengakar pada konsumennya. Semua sumber daya di wilayah ini dapat

hilang secara perlahan akibat keberadaan para penyalahguna Narkoba yang terus eksis. Mereka terus menerus menggeroti lingkungannya melalui kejahatan pencurian dan pengkaderan pengedar-pengedar baru Narkoba untuk wilayah lain. Oleh karenanya wilayah ini perlu direlokasi dan mendapatkan rehabilitasi hingga para pecandu pulih.

6. Barang Bukti Narkoba

Barang bukti Narkoba juga mengindikasikan kerawanan Narkoba di suatu wilayah. Dengan banyaknya barang bukti wilayah tersebut berarti telah terjadi penimbunan Narkoba atau bahan-bahan untuk membuat Narkoba yang siap dipasarkan secara ilegal ke pasar gelap. Meskipun awalnya hanya dilakukan perorangan namun lambat laun wilayah tersebut dijadikan tempat transaksi Narkoba bahkan produksi Narkoba, meskipun hanya sebatas pengemasan, penimbangan dan penyimpanan.

7. Entry point Narkoba

Pintu masuk migrasi penduduk di suatu wilayah yang pernah teridentifikasi Narkoba mengindikasikan wilayah tersebut lemah dalam pengawasan. Pintu masuk, meliputi

jalur darat, udara, laut dan aliran sungai. Semakin sering terjadi

pengungkapan kasus Narkoba dan penangkapan tersangka Narkoba di suatu entry point maka semakin rawan wilayah tersebut. Hal demikian telah membuat sindikasi dan jaringan Narkoba mudah menyelundupkan Narkotika ke suatu wilayah.

8. Kurir Narkoba

Kurir Narkoba yang biasanya seorang wanita yang menjadi tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri atau setidaknya-tidaknya sering ke luar negeri, menjadi indikasi suatu wilayah dapat dikatakan rawan Narkoba. Hal demikian telah lazim dipahami, bahwa jalur keluar masuk TKI Indonesia di luar negeri semakin tahun terus bertambah yang umumnya diantara mereka masih kerabat dekat atau satu daerah. Bila suatu wilayah sering teridentifikasi warganya menjadi kurir Narkoba, maka wilayah tersebut termasuk rawan Narkoba. Selain indikator karakteristik pokok di atas, terdapat pula indikator karakteristik pokok pendukung. Indikator pendukung ada 5 (lima), antara lain :

1. Banyak terdapat lokasi hiburan, Terapi dan Rehabilitasi; Lapas dan Rutan

Tempat hiburan adalah lokasi yang sangat potensial menjadi target pemasaran Narkoba oleh bandar, khususnya Narkotika jenis stimulan, karena di lokasi hiburan secara psikologis membuat identitas individu atau kelompok relatif tidak mengenal satu sama lainnya, kecuali saling melakukan transaksi bersama. Lokasi hiburan menjadi lahan subur bandar, pengedar dan pengguna untuk melakukan transaksi. Oleh karenanya, tidak dipungkiri bila wilayah-wilayah yang banyak tempat hiburan, maka lokasi di sekitar tempat hiburan tersebut juga terkena imbas dari bisnis ilegal tersebut. Hal yang sama dapat berlaku pada masyarakat yang berada di sekitar lokasi Terapi dan Rehabilitasi Narkoba, Lapas dan Rutan.

2. Banyak terdapat tempat kost atau hunian dengan *privacy* tinggi

Dari berbagai survei penyalahgunaan Narkoba, tempat kost memiliki kategori sebagai tempat yang dipakai untuk

menyalahgunakan Narkoba selain hunian yang memiliki privacy yang tinggi, seperti apartemen, kompleks-komplek perumahan dinas pegawai Polisi dan TNI. Hal ini berkaitan dengan tingkat pengawasan yang lemah dan tingkat privasi yang tinggi. Beberapa peristiwa penyalahgunaan Narkotika oleh mahasiswa banyak dilakukan di tempat-tempat kost dan pengungkapan produksi Narkotika banyak terjadi di apartemen.

3. Tingginya angka kemiskinan

Angka kemiskinan baik di perkotaan dan pedesaan, masih dianggap sebagai faktor mendasar sebagai sebab dan akibat menyalahgunakan Narkoba, sehingga semakin tinggi angka kemiskinan di suatu wilayah akan mendukung kerawanan Narkotika di wilayah tersebut. Dengan kemiskinan orang akan mendapatkan pendidikan dan keterampilan yang rendah sehingga banyak yang menjadi pengangguran, pun dengan kemiskinan orang juga akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan dengan jalan pintas. Akibat menggunakan Narkotika orang akan jatuh miskin karena semakin berkurang kekayaan untuk membeli narkoitka, semakin lemahnya tubuh untuk

bekerja dan akhirnya menjadi pengangguran, sementara kebutuhan hidup terus meningkat dan gaya hidup menuntut kebutuhan.

4. Ketiadaan Sarana Publik

Ketiadaan sarana publik menjadi faktor pendukung kerawanan Narkoba di suatu wilayah. Sarana publik adalah wadah, wahana, media dimana masyarakat dapat bersosialisasi dan berkomunikasi satu dengan lainnya, sehingga setiap kejadian apapun dapat terinformasikan secara cepat dan menyebar. Namun seiring tata kota yang semakin semrawut dimana sarana publik menjadi barang mahal bagi masyarakat, maka warga sering salah mencari hiburan dan menumpahkan curahan hati kepada sekelompok orang atau kelompok yang menawarkan kenikmatan sesaat.

5. Rendahnya Interaksi sosial masyarakat

Interaksi sosial adalah dasar dari ketahanan masyarakat, dimana semakin intensif masyarakat bersosialisasi akan semakin kuat rasa memiliki, rasa berbagai dan mencapai tujuan bersama. Namun sebaliknya, semakin jarang masyarakat berinteraksi sosial karena faktor kesibukan,

egoistik dan mengukur segala sesuatu dengan materi, akan menjadi lahan subur para bandar dan pengedar untuk leluasa menawarkan Narkoba.

D. PENETAPAN KAWASAN RAWAN KOTA/DESA


Tahapan pemetaan yang memberikan data lengkap mengenai kawasan rawan narkoba berperan dalam menentukan arah kebijakan yang bisa diterapkan kepada masyarakat. Hal ini juga memudahkan dalam menetapkan kawasan rawan narkoba baik didesa maupun dikota, sehingga terdapatnya data dimaksud.

Perpustakaan BNN

PETUNJUK TEKNIS PEMBERDAYAAN ALTERNATIF
MASYARAKAT DESA DAN KOTA

Perpustakaan BNN

BAB III
PELAKSANAAN PROGRAM
PEMBERDAYAAN
ALTERNATIF



JAUHI
NARKOBA
SEBELUM...

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN ALTERNATIF

Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi BNN di bidang pemberdayaan masyarakat. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat membawahi dua Direktorat, yaitu Direktorat Pemberdayaan Alternatif dan Direktorat Peran Serta Masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat (*social empowerment*) adalah upaya-upaya atau kegiatan-kegiatan yang memfasilitasi potensi sosial dan ekonomi yang dimiliki masyarakat, dalam konteks keterlibatan masyarakat dalam sebuah program pembangunan atau penanggulangan sebuah masalah sosial (*social problem*), yang berkaitan dengan P4GN.

Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu pendekatan atau strategi dimana masyarakat diberi kuasa dan kekuatan (*Community Empowering*) melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan supaya mereka mampu mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan mereka dan kemudian dapat mencari sumberdaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan akhirnya mengambil aksi secara bersama-sama.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pemberdayaan Alternatif melaksanakan tugas, sebagai berikut:

A. SUB DIREKTORAT MASYARAKAT PERKOTAAN

1. Raker

Rapat kerja pada Sub Direktorat Masyarakat Perkotaan terdiri dari :

a. Rapat Kerja Sinergitas

Rapat kerja yang dilaksanakan dalam rangka memberikan informasi mengenai kegiatan Sub Direktorat Masyarakat Perkotaan dalam tahun berjalan, dan juga menjalin kerjasama dengan instansi terkait seperti

Kementerian Perdagangan, Koperasi, dan UKM, Kepolisian, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BNNP/BNNK, serta Fasilitator.

b. Rapat kerja Monev Semesteran

Rapat Kerja yang dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi kegiatan selama satu semester dalam tahun berjalan. Dengan peserta seperti Kementerian Perdagangan, Koperasi, dan UKM, Kepolisian,

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BNNP/BNNK, serta Fasilitator.

c. Rapat Kerja Monev Tahunan

Rapat Kerja yang dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi kegiatan dan hambatan yang ditemui selama satu tahun dalam tahun berjalan. Dengan peserta seperti Kementerian Perdagangan, Koperasi, dan UKM, Kepolisian, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BNNP/BNNK, serta Fasilitator.



2. Pemetaan

Pemetaan kawasan rawan narkoba di perkotaan menjadi tahapan awal dalam melakukan pembinaan

alternatif. Dalam pemetaan yang melibatkan semua instansi dan komponen masyarakat. Diperlukan persiapan dan rencana yang matang, baik instrumen, metode, SDM, waktu yang tepat dan sasaran.

3. Pengembangan Kapasitas

Pengembangan kapasitas pada daerah rawan narkoba dilaksanakan dengan memberikan pendidikan ketrampilan, melalui pelatihan-pelatihan sumberdaya manusia hingga pengembangan sistem manajerialnya. Dengan kata lain tidak mungkin terjadi suatu proses penurunan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada kawasan rawan, tanpa upaya pengembangan kapasitas bagi para masyarakat maupun lingkungannya.

Secara umum tujuan pengembangan kapasitas tentu agar individu dan masyarakatnya mampu keluar dari ketergantungan pada bisnis narkoba dan beralih profesi menekuni pekerjaan yang legal juga untuk menciptakan lingkungan yang sehat, bersih dan bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta

dapat meningkatkan pendapatan sekaligus kesejahteraan mereka



4. Supervisi/Monev

Kegiatan Supervisi/monev dilakukan secara berkala dan berkesinambungan didalam proses tahapan pelaksanaan kegiatan Sub Direktorat Masyarakat Perkotaan per/wilayah kerja, baik di Pusat hingga ke Daerah. Melalui Supervisi/Monev diharapkan mampu mendeteksi apabila terjadi masalah atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya agar diupayakan perbaikan.



B. SUBDIT MASYARAKAT PEDESAAN

1. Raker

Rapat kerja pada Sub Direktorat Masyarakat Pedesaan terdiri dari :

a. Rapat Kerja Sinergitas

Rapat kerja yang dilaksanakan dalam rangka memberikan informasi mengenai kegiatan Sub Direktorat Masyarakat Pedesaan dalam tahun

berjalan, dan juga menjalin kerjasama dengan instansi terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan dan Perkebunan, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, BNNP/BNNK.

b. Rapat Kerja Monev Semesteran

Rapat Kerja yang dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi kegiatan selama satu semester dalam tahun berjalan. Dengan peserta seperti:

Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan dan Perkebunan, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, BNNP/BNNK.

c. Rapat Kerja Monev Tahunan

Rapat Kerja yang dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi kegiatan dan hambatan yang ditemui selama satu tahun dalam tahun berjalan. Dengan peserta seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan dan Perkebunan, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian

Koperasi dan UKM, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, BNNP/BNNK.

2. Pemetaan

Pemetaan kawasan rawan narkoba dipedesaan adalah saah satu tahapan dalam program pemberdayaan alternatif. Sebagai tahapan awal, pemetaan atau surveya dalah aktivitas pertaman dan penting dari semua kegiatan pemberdayaan alternatif.

3. Pengembangan Kapasitas

Pengembangan kapasitas pada daerah rawan narkoba dilaksanakan dengan memberikan pendidikan dan keterampilan, melalui pelatihan-pelatihan sumberdaya manusia (vocational training) hingga pengembangan sistem manajerialnya. Misalnya Pelatihan Budidaya Tanaman Hortikultura (cabai, kopi, jabon) serta disesuaikan dengan kearifan budaya lokal.



Dengan kata lain tidak mungkin terjadi suatu proses penurunan penyalahguna dan peredaran gelap narkoba pada kawasan rawan, tanpa upaya pengembangan kapasitas bagi para masyarakat maupun lingkungannya.

Secara umum tujuan pengembangan kapasitas tentu agar individu dan masyarakatnya mampu keluar dari ketergantungan pada bisnis narkoba dan beralih profesi menekuni pekerjaan yang legal juga untuk menciptakan lingkungan yang sehat, bersih dan bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

4. Supervisi/Monev

Kegiatan Supervisi/monev dilakukan secara berkala dan berkesinambungan didalam proses tahapan pelaksanaan kegiatan Sub Direktorat Masyarakat Pedesaan per/wilayah kerja, baik di Pusat hingga ke Daerah. Melalui Supervisi/Monev diharapkan mampu mendeteksi apabila terjadi masalah atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan agar selanjutnya dapat diupayakan perbaikan.

PETUNJUK TEKNIS PEMBERDAYAAN ALTERNATIF
MASYARAKAT DESA DAN KOTA

Perpustakaan BNN

BAB IV
SINERGITAS PROGRAM
PEMBERDAYAAN
ALTERNATIF

KERJA **'CERDAS'**

PRODUKTIF
Tanpa Narkoba



tanpa dukungan dari pihak lain hal ini menjadi sebuah kesia-siaan. Semua pihak harus terlibat dan memandang bahwa masalah narkoba juga menjadi masalah bersama yang harus di tanggulangi.

Sinergitas dan interaksi yang konstruktif di antara K/L, merupakan hal yang hendak dituju dalam rangka membangun lingkungan yang sehat, bersih dan bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sinergitas akan dapat berjalan dengan baik, mampu memberikan manfaat dalam hal pemberdayaan masyarakat jika dalam proses pengambilan kebijakan secara bersama-sama dengan sadar bahwa masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan masalah bersama. Sehingga segala kegiatan yang diarahkan oleh Kementerian dan Lembaga kepada masyarakat ditujukan untuk mendapatkan peluang sebagai sumber pendapatan yang baru dan legal, mudah diakses dan dapat terjangkau oleh semua lapisan masyarakat baik dari aspek pemodalan maupun pembinaan lanjutan.

Sinergitas yang dapat dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga, antara lain dengan upaya memberikan keterampilan masyarakat yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Koperasi dan UKM, dan lintas sektor terkait lainnya. Masyarakat tidak hanya dilatih ketrampilannya saja, tetapi terus dilakukan upaya pendampingan agar hasil produksinya dapat diterima oleh pasar dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Tanpa sinergitas dalam penanganan kawasan rawan narkoba, mustahil masyarakatnya akan dapat keluar dari permasalahan yang mereka hadapi setiap saat.

2. Sinergitas dengan Swasta

Sinergitas dan interaksi yang konstruktif di antara pihak swasta, merupakan hal yang hendak dituju dalam rangka membangun lingkungan yang sehat, bersih dan bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sinergitas akan dapat berjalan dengan baik, mampu memberikan manfaat dalam hal pemberdayaan masyarakat jika dalam proses

pengambilan kebijakan secara bersama-sama dengan sadar bahwa masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan masalah bersama. Sehingga segala kegiatan yang diarahkan oleh pihak swasta kepada masyarakat ditujukan untuk mendapatkan peluang sebagai sumber pendapatan yang baru dan legal, mudah diakses dan dapat terjangkau oleh semua lapisan masyarakat baik dari aspek pemodalannya, bentuk *corporate social responsibility* (CSR), bahan baku, rekrutmen tenaga kerja maupun pemasarannya.



B. SUBDIT MASYARAKAT PEDESAAN

1. Sinergitas dengan Instansi Terkait di Pedesaan

Dalam membangun sinergitas dengan instansi terkait diperlukan kerjasama dan koordinasi yang intensif, sehingga memudahkan pelaksanaan program pemberdayaan alternatif yang bisa diterapkan kepada masyarakat. Dengan adanya sinergitas juga memudahkan dalam menentukan program yang tepat guna dan tepat sasaran, sehingga program bisa berjalan lebih efektif dan maksimal. Hal ini juga memudahkan pelaksanaan pada tahap monev/supervisi.

Sinergitas dan interaksi yang konstruktif di antara instansi terkait, merupakan hal yang hendak dituju dalam rangka membangun lingkungan yang sehat, bersih dan bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sinergitas akan dapat berjalan dengan baik, mampu memberikan manfaat dalam hal pemberdayaan masyarakat jika dalam proses pengambilan kebijakan secara bersama-sama dengan sadar bahwa masalah penyalahgunaan dan peredaran

gelap narkoba merupakan masalah bersama. Sehingga segala kegiatan yang diarahkan oleh Instansi terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan dan Perkebunan, masyarakat ditujukan untuk mendapatkan bantuan sarana dan prasarana seperti penyediaan bibit, lahan, pelatihan bagi masyarakat.

Masyarakat tidak hanya dilatih ketrampilannya saja, tetapi terus di lakukan upaya pendampingan agar hasilnya dapat diterima oleh pasar dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Tanpa sinergitas dalam penanganan

kawasan rawan narkoba, mustahil masyarakatnya akan dapat keluar dari permasalahan yang mereka hadapi setiap saat.

2. Sinergitas dengan Swasta

Sinergitas dan interaksi yang konstruktif di antara pihak swasta dilakukan dalam hal pemberian dukungan

sarana dan prasana yang memudahkan pemasaran hasil. Pihak swasta yang memberikan bantuan dan dukungan dalam program pemberdayaan alternatif terdiri dari Investor lokal.

Perpustakaan BNN


PETUNJUK TEKNIS PEMBERDAYAAN ALTERNATIF
MASYARAKAT DESA DAN KOTA

Perpustakaan BNN

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

**KERJA KERAS
TANPA NARKOBA**



BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan alternatif diselenggarakan oleh Pelaksana Kegiatan agar dapat berjalan baik, sesuai dengan kebijakan dan rencana maka perlu dilaksanakan kegiatan yang mencakup monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini dilakukan berjenjang oleh masing-masing pejabat struktural pada lingkungan BNNP/BNNK dan masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing baik ditingkat Pusat maupun yang berada di tingkat daerah.

A. Monitoring

Kegiatan monitoring dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan didalam proses tahapan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan alternatif dilingkungan masyarakat oleh Pelaksana Kegiatan, baik ditingkat Pusat, maupun daerah. Melalui monitoring diharapkan mampu mendeteksi apabila terjadi masalah atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan alternatif untuk selanjutnya dilakukan perbaikan.

1. Cara pelaksanaan monitoring:

- a. Memberikan penjelasan tentang program pemberdayaan alternatif
- b. Pengisian kuesioner dan wawancara
- c. Pengumpulan data
- d. Survei Daerah Rawan dan dialog dengan masyarakat
- e. Evaluasi
- f. Pembuatan laporan

2. Pelaksana Monitoring:

- a. Atasan yang berwenang dan atau;
- b. Petugas yang diberi wewenang untuk melaksanakan
- c.

B. Evaluasi

Evaluasi dilakukan secara menyeluruh dalam pelaksanaan pemberdayaan alternatif dilingkungan masyarakat mulai dari tahap pemilihan target hingga akhir tahap pelaksanaan rencana kegiatan pemberdayaan alternatif di lingkungan masyarakat, untuk mengetahui tingkat keberhasilan.

1. Langkah-langkah pelaksanaan

- a. Pengumpulan data dan bahan informasi yang diperlukan
- b. Mengolah dan menganalisa data
- c. Menilai dan menyimpulkan dengan mengadakan pengukuran dan membandingkan hasil kesimpulan dengan standar/tolok ukur atau tujuan yang telah ditentukan.

2. Sasaran evaluasi

- a. Tahap penentuan sasaran kegiatan dilanjutkan dengan pemberian pelatihan pemberdayaan alternatif
- b. Tahap penelaahan kebutuhan program pemberdayaan alternatif
- c. Tahap pelaksanaan monitoring evaluasi program serta membuat laporan kegiatan

3. Pelaksana evaluasi:

- a. Atasan yang terkait dengan program pemberdayaan alternatif
- b. Petugas yang diberi wewenang untuk melaksanakan.

PEMBERDAYAAN ALTERNATIF

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BADAN NARKOTIKA NASIONAL



PETUNJUK TEKNIS PEMBERDAYAAN ALTERNATIF
MASYARAKAT DESA DAN KOTA

Perpustakaan BNN

BAB VI

INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM

REVOLUSI DESA MEMBANGUN

TANPA

NARKOBA



BAB VI

INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM

Ada beberapa metode yang dapat dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan sejauh mana program pemberdayaan alternatif yang dijalankan.

- Evaluasi proses (mengukur proses; berapa pihak yang terlibat dalam program dan lain-lain).
- Efek (*outcome*; partisipasi masyarakat, kuantitas seminar, workshop, training dan lain-lain telah berapa kali dilakukan dan mencapai berapa persen dari yang telah dilakukan).
- *Impact* (meningkatkan kesejahteraan, penurunan kriminalitas misalnya)

Indikator merupakan variabel-variabel yang digunakan untuk mengukur perubahan-perubahan yang terjadi dalam situasi tertentu. Indikator adalah alat untuk memantau dan mengevaluasi efek-efek dari suatu kegiatan. Batasan indikator adalah ukuran-ukuran obyektif dan spesifik, yang mengukur perubahan atau hasil yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan.

Dengan kata lain, indikator dirancang untuk menyediakan suatu acuan baku (standar) sebagai alat ukur kemajuan suatu

kegiatan dibandingkan dengan target, input yang digunakan (indikator input), output yang dihasilkan (indikator output), maupun tujuan yang dicapai (indikator efek dan dampak).

A. Indikator Input/Proses

1. Sumber Daya Manusia (*man*), adalah banyaknya petugas yang akan dibutuhkan dalam program, baik sebagai pelaksana Narasumber dan Fasilitator/Pendamping program selama program berjalan. SDM ini diseleksi secara profesional menurut keahlian dan bidangnya selama pelaksanaan program.
2. Bahan dan Informasi (*material*), adalah berbagai materi pendukung program yang bersifat perangkat lunak (materi, pedoman, sistem informasi, juknis, dan lain-lain) maupun perangkat keras.
3. Anggaran (*money*), adalah anggaran belanja yang rutin diselenggarakan pemerintah dimasing-masing satuan kerja, khususnya yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat.
4. Model atau Metode, adalah model yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat berdasarkan kebutuhan dan *assessment* yang dilakukan melalui

suvei dan pemetaan sebelum dilaksanakan pemberdayaan masyarakat.

B. Indikator Output

1. Meningkatnya peranserta masyarakat, baik dipedesaan maupun diperkotaan, dimana program pemberdayaan masyarakat itu dilaksanakan.

Peranserta diukur dari keterlibatan individu dan kelompok dalam kegiatan P4GN baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pasca program.

2. Meningkatnya jumlah orang/kelompok/organisasi yang berperan aktif dalam upaya P4GN melalui pemberdayaan masyarakat.

3. Meningkatnya pihak swasta melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam upaya P4GN (pemberian bahan, marketing, modal dan penyaluran kerja).

C. Indikator Efek dan Dampak

1. Menurunnya angka kejahatan narkoba :

- a. Kasus
- b. Tersangka

- c. Barang Bukti
 - d. Produksi
 - e. Peredaran Gelap
 - f. Tahanan
 - g. Warga Binaan Kasus Narkoba
2. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan setelah mengikuti program pemberdayaan alternatif (pengembangan kapasitas/keterampilan)
3. Peningkatan Kesadaran Masyarakat
- Guna mempercepat pemulihan di daerah-daerah yang rawan akan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sasaran utamanya adalah mengubah pola pikir dan kesadaran masyarakat itu sendiri. Dengan berubahnya pola pikir, dan kesadaran diharapkan masyarakat mampu secara mandiri berupaya menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas dari pengaruh buruk narkoba guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran.
- Tujuan dari peningkatan kesadaran masyarakat agar:
- 1) Menyadari dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bagi diri sendiri dan lingkungan.

- 2) Berpartisipasi secara aktif dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang berada di lingkungannya.
- 3) Mengetahui cara memanfaatkan segala potensi dan sumber daya dalam menghadapi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sesuai perannya masing-masing.
- 4) Membuat suatu mekanisme yang terencana dan terorganisir dalam menanggulangi bahaya narkoba dengan melakukan kerjasama instansi terkait dalam rangka menyadarkan masyarakat, melalui :
 - a) Sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba
 - b) Pembinaan para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda.
 - c) Layanan kesehatan bagi masyarakat dan para pecandu narkoba untuk menjalani rehabilitasi.
 - d) Kunjungan ke pusat terapi dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba.

Hal yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat adalah:

- 1) Melibatkan masyarakat secara keseluruhan baik formal maupun informal, sehingga mereka sadar bahwa itu adalah masalah yang perlu segera diatasi.
 - 2) Dalam menyusun rencana penanggulangan masalah penyalahgunaan narkoba, disesuaikan dengan potensi dan sumber daya yang ada pada masyarakat.
 - 3) Hindari konflik dari berbagai kepentingan dalam masyarakat.
 - 4) Kesadaran dari kelompok-kelompok kecil masyarakat hendaknya disebarkan kepada kelompok masyarakat yang lebih luas.
 - 5) Mengadakan koordinasi dan interaksi dengan tokoh-tokoh masyarakat secara intensif, sehingga menimbulkan motivasi guna menggugah kesadaran masyarakat.
- 4. Peningkatan Alih Profesi**
- Dengan adanya kesadaran masyarakat, diharapkan agar dapat beralih profesi sebagai tenaga kerja yang produktif.
- 5. Perubahan Pola Pikir Masyarakat**

Diharapkan kepada masyarakat yang selama ini berprofesi sebagai bandar/kurir, agar mampu merubah *mindset* atau pola pikir menjadi usaha legal produktif.

6. Penurunan Angka Kriminalitas Di Wilayah

Apabila sudah timbul kesadaran masyarakat, maka yang diharapkan adalah tingkat kriminalitas di wilayah tersebut menurun.

7. Peningkatan Kemandirian Masyarakat

Kemandirian masyarakat meningkat seiring dengan keterampilan atau keahlian yang sudah dimiliki untuk menjalankan usaha yang legal produktif, sehingga tidak bergantung lagi dengan profesi sebelumnya.

8. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Dengan kesadaran yang timbul, diharapkan masyarakat dapat mandiri, sehingga berusaha untuk bekerja secara legal dan produktif guna mendapatkan kesejahteraan yang layak.

PETUNJUK TEKNIS PEMBERDAYAAN ALTERNATIF
MASYARAKAT DESA DAN KOTA

Perpustakaan BNN

BAB VII

PENUTUP

DILARANG !!

'make'
**NARKOBA
KUBURAN
UDAH PENUH**

BAB VII

PENUTUP

Dalam melaksanakan juknis ini, diharapkan dapat melakukan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk petunjuk teknis dengan disesuaikan kondisi dan situasi daerah. Oleh sebab itu, petunjuk ini perlu diikuti dengan Penyusunan Rencana Operasional dan Biaya (ROB) untuk setiap kegiatan.

Perpustakaan BNN

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Desa
4. BNN, 2012, Buku Cetak Biru Pemberdayaan Masyarakat.
5. BNN, 2015, Jurnal Data P4GN, Jakarta : Puslitdatin, BNN.
6. World Drug Report Tahun 2015.
7. BNN, 2016, Leaflet Desa, Jakarta Direktorat Pemberdayaan Alternatif, BNN.
8. BNN, 2016, Leaflet Kota, Jakarta Direktorat Pemberdayaan Alternatif, BNN.



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jl. MT Haryono No. 11, Cawang, Jakarta Timur Telp: (021) 80871506, 80871567 fax: (021) 80883625, 80871591/32

Call Center: (021) 80880011 SMS/AA: 081221673675 Email: info@bnn.go.id, callcenter@bnn.go.id

Website: Badan Narkotika Nasional RI, Contact Center BNN

FB: facebook.com/bnn.go.id Twitter: @bnn_bnn Blog: 25529707

www.bnn.go.id